

-صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.⁴

Dari sahabat ibnu abbas berkata "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa, dari hal-hal yang tidak berguna baik perbuatan maupun perkataan keji dan sebagai makanan bagi orang miskin, barang siapa membayarnya sebelum shalat idul fitri berarti itu merupakan zakat yang di terima dan barang siapa yang membayarnya setelah shalat idul fitri berarti itu hanya salah satu sedekah dari sekian banyak macam sedekah.⁵

Dalam pendistribusian zakat fitrah ini terdapat perbedaaan pendapat ulama. Menurut Imam Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i pendistribusiannya ialah sama seperti halnya zakat mal (*at-Taubah* ayat 60) sedangkan menurut Ibnu Rusyd bahwa pendistribusian zakat fitrah hanyalah untuk orang fakir dan miskin.⁶ Tetapi pendapat yang paling *rajih* ialah zakat fitrah diberikan sebagaimana petunjuk QS. *at-Taubah* 9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Dari ayat tersebut dapat diuraikan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah:

⁴Abū Dāwud Sulaiman al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 25.

⁵Tengku M Hasbi al-Shiddiqy, *Pedoman Zakat* cet I (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), 221.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 226.

⁷Depag RI, *Alquran...*, 288.

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pertanggungjawaban metodologis penelitian, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan dan Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Penegasan Judul, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian *Sabīlillāh* dan *Mustahiq* zakat

Bab ketiga mengemukakan tentang Variasi Penafsiran *Sabīlillāh* dalam Surat *at-Taubah* ayat 60 yang meliputi penjelasan Ayat dan terjemahannya, serta Munasabah dan Sabab al-Nuzul, Tafsir Ayat berikut penjelasan *Mufasssir* mengenai makna *Sabīlillāh*.

Bab Keempat: Merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Di dalamnya termasuk membahas analisis terhadap *Sabīlillāh* dalam Alquran juga konteks ayat.

Bab Kelima: Penutup, yang hanya memuat dua sub-bab berupa kesimpulan dan saran-saran.

Ghāzi (pejuang),⁹ *fuqarā' al-ghazāh* (pejuang yang miskin),¹⁰ *al-qā'imīn bi al-Jihād* (pejuang di dalam jihad),¹¹ *al-ghāzi fi sabīlillāh* (pejuang di jalan Allah),¹² dan *al-Jihād* (peperangan).

Selain pengertian di atas, Ibnu Manẓūr lebih memandang kata *Sabīlillāh* dengan bentuk umum yang bermakna segala perbuatan suci, dalam hal ini berupa jalan mendekatkan diri kepada Allah, baik yang berhubungan dengan amalan wajib maupun amalan sunnah. Nampaknya, pendapat tersebut, senada dengan pandangan al-Marāghī yang memaknai *Sabīlillāh* sebagai jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah dan ganjarannya berupa pahala, hal ini pun bisa berupa segala usaha yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah dan jalan kebaikan, misalnya berupa peperangan, berhaji yang terhenti karena tidak ada uang, dan orang fakir yang menuntut ilmu.¹³

Analog dengan definisi tersebut, dirasa penting oleh salah satu ormas Islam untuk membahas kembali masalah *sabīlillāh*, bahkan ia meng-include-kan pembahasannya kepada bab masalah yang lima, artinya bahwa kata *Sabīlillāh*

⁹Meskipun pejuang itu orang kaya di Negaranya, dalam Abd. al-Rahman bin Muhammad bin Makhluḥ Abī Zaid al-tha'alab al-Mālik, *Tafsir al-Tha'alabi*, Juz III (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'ārabī, tt), 190.

¹⁰Abi al-Qāsim Mahmūd 'Umar al-Zamakhsyari, *al-Kashāf*, Juz III (Riyād: Maktabah al-Abīkan, 1998), 60.

¹¹Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahallī dan Jalaluddin Abd Rahman bin Abi Bakar al-Suyūthi, *Tafsir al-Jalalain; Asbabul Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), 302.

¹²Abd Rahmān bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi bin Abi Hātim, *Tafsir al-Qur'an al-Adzīm*, jilid 1 (Riyād: Maktabah nazār Mustafa al-Bāz, tt), 1825.

¹³Ahmad Mustāfa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 142.

2. Orang Miskin (*al-Masākīn*)

Al-Masākīn adalah bentuk jamak dari kata *al-Miskīn*. kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat.²⁰ Orang-orang miskin yaitu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki rumah dan mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ²¹

Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta kepada orang lain, kemudian memperoleh sesuap atau dua suap, sebutir kurma atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin ialah orang yang tidak berkecukupan, kemudian diberikan sadaqah. Mereka itu tidak pergi meminta-minta kepada orang.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang sifat orang *faqīr* dan orang *miskīn* serta batas pemisah antara keduanya. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa orang *faqīr* lebih baik keadaannya daripada orang miskin, sedangkan Abu Ḥanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa orang miskin keadaannya lebih

²⁰ Wahbah al-Zuhaili mengartikan orang miskin sebagai orang yang masih memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat mengikuti kebutuhan hidupnya. Sehingga masih belum bisa dikatakan baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Misalkan butuh sepuluh namun hanya bisa memenuhi delapannya saja. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai Madzhab*, ter. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny. Cet III (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 281.

²¹ Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah al-Ja’fi, *Shahīh al-Bukhārī*, jilid II (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 429.

berhak dalam suatu wilayah. Pendapat ini dikatakan oleh Malik dan sejumlah ulama' *salaf* maupun *khalaf* seperti, Umar, Ḥudhaifah, Ibnu Abbas dan sebagainya. Sementara Ibnu Jarir memberikan komentar bahwa pendapat inilah yang dipegangi oleh kebanyakan *ahl al-ilmī*.²¹

Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dibandingkan dengan golongan lain dalam ayat ini, karena kedua golongan ini dinilai lebih membutuhkannya, mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak. Adapun mengenai orang fakir, Nabi SAW pernah bersabda demikian:

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْأَثْبَارِيُّ الْخُثَلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»²²

Terlihat jelas bahwa hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat itu tidak halal bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi bermata pencaharian. Selanjutnya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai siapa sesungguhnya orang miskin itu, kemudian Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْجَزَائِمِيَّ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ

²¹Abū al-Fidā' al-Hāfiẓ Ibn Kathīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 336.

²²al-Sijistāni, *Sunan...*, 709.

Kata *Wa fi Sabilillāh* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Termasuk pula didalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan Negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umrah. Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata *Sabilillāh* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah.

Adapun *Wa ibn al-sabīl* yang secara harfiah berarti anak jalanan, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Sementara ulama tidak memasukkan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang, tetapi pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama. Adapun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Mereka berhak mendapat zakat dari bagian fakir dan miskin.

1. kata kerja infak (*waanfiqū fi Sabīlillāh*), seperti dalam surat *al-Baqarah* (2):

195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴

2. kata kerja hijrah (*walmuhājirīna fi Sabīlillāh*), seperti dalam surat *an-Nūr* (24):

22:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

3. kata kerja jihad (*wajāhidū fi Sabīlillāh*), seperti dalam surat *al-Baqarah* (2):

218:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

4. kata kerja peperangan (*waqātilū fi Sabīlillāh*), seperti dalam surat *al-Baqarah*

(2): 190 dan ayat 244:

⁴Depag RI, *Alquran...*, 47.

⁵Depag RI, *Alquran...*, 546-547.

⁶Depag RI, *Alquran...*, 53.

melunasi hutangnya, dan hal-hal yang mencakup kemaslahatan sesungguhnya tidak disebutkan dalam ayat yang menjelaskan tentang sasaran zakat ini. Sehingga tidak dapat dimiliki oleh selainnya, delapan golongan.

Selanjutnya Quraish Shihab nampaknya memandang lebih dalam dan sesuai dengan konteks yang terjadi pada saat ini. Sekalipun pendapatnya tidak jauh dari apa yang menjadi pendapat Yusuf al-Qardhawi, yakni *Sabīlillāh* merupakan segala hal yang juga bisa berupa pertahanan dan persiapan penyerangan dalam bidang dakwah dan pemikiran, mengingat pada saat ini sudah tidak lagi terjadi peperangan dalam medan tempur yang menyiapkan beberapa pasukan perang. Tetapi hari ini musuh Islam tidak lagi bermain senjata tajam, melainkan lebih menitikberatkan pada perang mental. Sekalipun pendapat ini sesungguhnya tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, tetapi ia seringkali menggunakan analogi atau pengkiasan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama lainnya.

Termasuk dalam keumuman *Sabīlillāh* adalah membangun rumah sakit tentara, demikian pula kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun jalan maupun memperbaikinya, mempersiapkan para da'i yang menyeru kepada jalan agama Islam dengan mengutus mereka masuk ke dalam Negara-negara non muslim, sehingga mereka dinilai dapat menerima harta zakat sebagai bentuk dari golongan sabilillah untuk mencukupi kebutuhannya selama menjalankan syiar Islam. Demikian tidak lain didasarkan pada *al-Maslahah al-'Āmmah*.

maupun konteks oleh para ulama, baik tafsir, hadis, maupun madzhab sebagai berikut:

1. Sukarelawan perang yang mendapatkan gaji tetap dari pemerintahan maupun tidak.
2. Segala bentuk kebutuhan peperangan, termasuk prajurit penjaga perbatasan.
3. Ibadah Haji
4. Membangun masjid, rumah sakit, benteng-benteng, dan memperbaiki jalan.
5. Mengurusi *mayyit* dan melunasi hutangnya
6. Mencari Ilmu
7. Membiayai pengiriman da'i ke Negara-negara non Islam
8. Menegakkan kalimat Allah dan memerangi musuh-musuh Islam
9. Segala hal yang mengantarkan pada jalan keridlaan Allah SWT
10. dan sebagainya

Dengan demikian penulis hanya mengungkapkan berbagai variasi penafsiran para ulama yang tidak terlepas dari berbagai pendapat ulama' madzhab sekaligus ulama'-ulama' lainnya. Namun terkait makna *Sabīlillāh* itu sendiri penulis lebih cenderung pada konteks yang ditawarkan oleh M. Yusuf Qardhawi yang juga menjadi bagian dari penafsiran M. Quraissy Shihab dalam karya tafsirnya, al-Mishbah.

